



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN APARAT PENUNJANG PENERIMA INSENTIF
ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Aparat Penunjang Penerima Insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Aparat Penunjang Penerima Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 35);

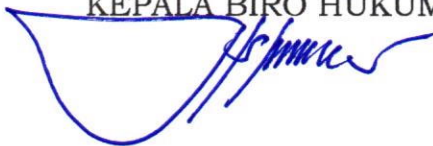
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Aparat Penunjang Penerima Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 213 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN APARAT PENUNJANG
PENERIMA INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

APARAT PENUNJANG PENERIMA INSENTIF

- I. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB):
 1. Para Asisten Sekda
 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
 3. Inspektur Provinsi Papua Tengah
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
 5. Kabag. Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda
 6. Kabag. Perundang-undangan Kab/kota Biro Hukum Setda
 7. Kasubbag. Produk Hukum Wilayah III Biro Hukum Setda
 8. Kasubbag. Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Setda
 9. Kasubbag. Penyusunan Produk Hukum dan Pengaturan Perdasus dan Perdasi Biro Hukum Setda
 10. Aparatur Pelaksana pada Biro Hukum Setda
- II. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB):
 1. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum
 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
 3. Inspektur Provinsi Papua Tengah
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
 6. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
 7. Kabid. Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
 8. Kabag. Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda
 9. Kabag. Perundang-undangan Kab/kota Biro Hukum Setda
 10. Kasie. Penataan Persebaran Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
 11. Kasie. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
 12. Kasubbag. Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
- III. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP):
 1. Para Asisten Sekda
 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
 7. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah

8. Kabid. Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
9. Kabag. Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda
10. Kabag. Perundang-undangan Kab/kota Biro Hukum Setda
11. Kabag. Administrasi Pimpinan Biro Umum Setda
12. Kasie. Penataan Persebaran Penduduk pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
13. Kasie. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
14. Kasubbag. Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
15. Kasubbag. Produk Hukum Wilayah III Biro Hukum Setda
16. Kasubbag. Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Setda
17. Kasubbag. Penyusunan Produk Hukum dan Pengaturan Perdasus dan Perdasi Biro Hukum Setda
18. Kasubbag. Rumah Tangga Biro Umum Setda
19. Aparatur Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Tengah
20. Aparatur Pelaksana pada Biro Hukum Setda

IV. PAJAK ROKOK (PR):

1. Para Asisten Sekda
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
7. Kabag. Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda
8. Kabag. Perundang-undangan Kab/kota Biro Hukum Setda
9. Kasubbag. Produk Hukum Wilayah III Biro Hukum Setda
10. Kasubbag. Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Setda
11. Kasubbag. Penyusunan Produk Hukum dan Pengaturan Perdasus dan Perdasi Biro Hukum Setda
12. Aparatur Pelaksana pada Biro Hukum Setda

V. PAJAK ALAT BERAT (PAB):

1. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
5. Kabag. Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002